

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil analisis data pada masing-masing indikator yang difokuskan pada delapan area yakni policy accountability, program accountability, performance accountability, probity and legality Accountabilitiy, kepemimpinan yang berkemampuan, diterima oleh semua pihak, pemahaman masyarakat, dan adaptasi secara terus-menerus. untuk membuat perbandingan tentang akuntabilitas pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Desa Matui kecamatan jailolo, kabupaten Halmahera Barat. Pada tiap-tiap bagian tersebut digunakan data sekunder yang telah melewati tahapan publikas secara resmi oleh pemerintah Desa maupun instansi kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) kabupaten Halmahera Barat. Untuk memperkuat dan mempertajam analisis, maka penulis menggunakan Hasil wawancara.

V.1. Program Accountability

Akuntabilitas program merupakan salah satu bagian yang sangat di perlukan untuk mengukur pencapaian tujuan atau hasil yang dicapai oleh pemerintah terhadap pelaksanaan dana Desa, selain itu apakah pemerintah memiliki alternatif program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dan biaya minimal. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mendukung strategi dalam pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi dimana lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

V.1.1. Perencanaan Program Pembangunan Desa


dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan Desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula, untuk itu perencanaan program merupakan salah satu kunci untuk mencapai pembangunan Desa yang efektif. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam

pembangunan Desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan Desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan Desa yang berskala lokal Desa. (Kesa, 2015:11)

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan Desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut ini adalah gambaran alur perencanaan dana Desa

Gambar 5.1.

Alur Perencanaan Dana Desa



Hadirnya dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa dengan jumlah yang sangat besar maka perencanaan Desa merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan di Desa dikarenakan perencanaan tersebut akan menjadi sebuah

implementasi pembangunan di Desa agar tepat sasaran dan terukur dengan melewati tahapan-tahapan dalam perencanaan program yang dibangun di Desa seperti yang dijelaskan Oleh Bapak Fachri M.Taher selaku Ketua (BPD) Desa Gufasa saat di wawancara menjelaskan bahwa


Mekanisme pelaksanaan program dana Desa yang saya ketahui setelah dipelajari itu, harunya berawal dari tim penyusun RPJM Desa, kemudian penjangkaran Program yang merupakan hasil usulan dari tiap-tiap RT yang di berikan kepada pemerintah Desa untuk dimasukan kedalam RPJM Desa, setelah itu pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa kemudian di buatlah peraturan Desa tentang APBDesa Hingga keluar menjadi suatu kegiatan. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2016 08:00 malam WIT)

Pelaksanaan pembangunan Desa yang di laksanakan oleh pemerintah Desa memerlukan perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM-Desa dan rencana kerja pembangunan Desa RKP-Desa sehingga pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik, tepat dan sesuai dengan tujuan yang di harapkan disisi lain, ketelibatan masyarakat untuk memberikan usulan terkait dengan program pembangunan di Desa itu sangat di perlukan.

Fenomena yang kemudian terjadi di Desa gufasa dan Desa matui, pada saat melakukan perencanaan program, sama sekali tidak melibatkan masyarakat. Untuk ikut andil dalam memberikan masukan terkait dengan program yang harus di kerjakan, semua jenis perencanaan program yang kemudian dirancang oleh pemerintah Desa gufasa dan Desa matui pada tahun 2015 hanya dibahas berdasarkan diskusi diinternal pemerintah Desa tanpa adanya musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan proses perencanaan di Desa Berikut ini adalah gambaran proses perencanaan pembangunan Desa:

Gambar 5.2.
Proses Perencanaan
Permendes



RPJM Desa sebagai penjabaran dari Visi dan Misi dari program kepala Desa disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang dikoordinasi dengan mendapat masukan oleh masyarakat

yang terlibat dalam pengkajian keadaan Desa perumusan masalah, penyebab, potensi, alternatif, tindakan dan penentuan tindakan yang layak. Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota

RPJM Desa merupakan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masukan lembaga-lembaga yang ada dan tokoh-tokoh masyarakat dari segala unsur. Selanjutnya pembahasan masalah teknis di lakukan dalam diskusi ditengah masyarakat, musyawarah warga, dan rapat komisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan, hal ini merupakan faktor yang sangat penting mengingat masyarakat merupakan bagian struktur sosial yang di harapkan akan mendukung pencapaian

tujuan perencanaan pembangunan. Di sisi lain maksud dari penyusunan RPJM-Desa adalah agar pemerintah Desa dan masyarakat memiliki landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di Desa selama 5 Tahun kedepan. Berikut ini adalah tabel perencanaan Desa Gufasa dan Desa Matui sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Daftar Rencana Usulan Desa Gufas dan Desa
Matui tahun 2015

Desa Gufasa	Bidang	Jenis
	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengeembangan jalan tanah ke jalan aspal Hotmix - Saluran Air (Drainase) - Renofasi kantor Desa - Pembuatan jalan Setapak
	Bidang kesehatan	Insentif kader posyandu
	Bidang sosial	<ul style="list-style-type: none"> - pengadaan kostum bola kaki dan bola foly - kesejahteraan badan sa'rah - pengadaan kursi lipat ponix - pengadaan infokus - pengadaan meja 1 biro - pengadaan soun sitem masjid anur - pengadaan alat musik gendang sahur - pengadaan printer kantor Desa
Desa Matui	Bidang	Jenis
	1. sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - kelanjutan pembangunan Masjid - Pengembangan jalan tanah ke jalan aspal Hotmix - Normalisasi kali mati. - Pengadaan motor dinas kepala Desa - Saluran Air (Drainase) - Pembuatan jalan Setapak - Pelebaran Gorong-Gorong - Pembutan Bangunan Polindes - Perbaikan jembatan perahu - Pembuatan Sapal - Pembuatan penggusuran sirtu badan Jalan
	2. Bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Renofasi SD - Pengadaan Buku-BukuPerpustakaan Sekolah - Pembutan Gedung PAUD - Insentif tenaga didik TPQ
	3. Bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana Posyandu - Insentif kader Posyandu

	4. Lingkungan hidup	Pembuatan MCK Penanaman Anak Hutan Bakau
	5. Sosial budaya	Pembuatan Lapangan Voly Pengadaan alat Pertukaran Dan Mesin Jahit Insentif staf dan badan Syar,a masjid Pengadaan kostum Bola Kaki dan Bola Voly Pengadaan sarana sanggar dan Soya-Soya
	6. Pemerintah	Bimtek aparatur pemerintah Desa
	7. Koperasi dan usaha masyarakat	Pelatihan Khusus pelaku-pelaku Usaha Penambahan modal usaha bagi pelaku-pelaku usaha
	8. Pertanian	Pengadaan bibit Pala Pengadaan ternak kambing Pengadaan ternak sapi Pengadaan traktor
	9. Perikanan	Pengadaan rompong ikan campuran Pengadaan rompong ikan tuna dan cakalang Pengadaan alat tangkap nelayan (Bodi bagan dan Prasarana)

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan perencanaan program dana Desa di Desa Gufasa dan Matui pada tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari mekanisme perencanaan hingga pada

laporan pertanggungjawabannya, namun pada tahapan implementasinya belum bisa dikatakan telah terealisasi secara optimal.

Jika di cermati dari daftar usulan yang merupakan ruh dari RPJM dari kedua Desa tersebut, maka dapat dilihat bahwa perencanaan Desa Matui lebih banyak ketimbang Desa Gufasa, perencanaan di Desa Matui terdiri dari 9 bidang perencanaan dan 34 jenis kegiatan, namun sepanjang tahun 2015 dari sekian banyak perencanaan yang kemudian di buat oleh pemerintah Desa Matui hanya 4 kegiatan dari bidang perencanaan yang dapat terealisasi. sementara di Desa Gufasa dari 3 bidang perencanaan dan 13 jenis kegiatan yang direncanakan, hanya terdapat 9 jenis kegiatan yang terlaksana.

Dari sekian banyak perencanaan yang kemudian telah di rancang oleh pemerintah kedua Desa ini, yang menjadi fokus penggunaan anggaran di tahun 2015 adalah pembangunan Desa, dan menariknya di Desa Matui, meskipun tidak ada kegiatan pembangunan balai pertemuan Desa yang di tuangkan dalam


RPJM, Namun pada kenyataannya fokus Untuk penggunaan Anggaran di Tahun 2015 lebih banyak mengarah pada Pembangunan balai pertemuan Desa yang merupakan Pilihan Kebijakan dari Kepala Desa Sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.

V.1.2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dana Desa merupakan implementasi dari setiap rangkaian kegiatan terkait perencanaan program yang telah tertuang dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa. Ketika dokumen RPJM-Desa, dan dokumen RKP-Des selesai Maka setiap Desa harus memiliki Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), selanjutnya setelah APBDesa disahkan maka pelaksanaan kegiatan Desa akan melewati beberapa tahapan dalam pelaksanaan dana Desa yaitu (1) Penyusunan RAB. (2) Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Pengajuan SPP. (4) Pembayaran, dan (5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan dimaksud. Pelaksanaan kegiatan dapat di lihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 5.3.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Desa



Dari gambar diatas dapat di jelaskan bahawa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa diawali dengan penyusunan RAB, Namun sebelum menyusun RAB perlu di pastikan kembali tersedianya data tetang standar Harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) memproses/memfasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan

suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga, Selanjutnya, Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara yang berlaku. Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan melalui (1) Kepala seksi atau kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa, (2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP, (3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. Selanjutnya kepala Seksi/Kaur/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program yang berkaitan dengan dana Desa telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban. Ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban

tahap 1 (Satu) sampai dengan Tahap 3 (Tiga) tahun 2015. Namun pada pelaksanaan kegiatan di lapangan masih banyak kekurangan. Senada dengan hal tersebut di atas kepala Bidang pemerintah Desa (BPMD) Ariyanto M. Taher, menyatakan bahwa

jika hari ini saya mengatakan pelaksanaan program dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Barat pada umumnya dan Desa Gufasa dan Desa Matui pada khususnya telah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang itu memang benar, tapi jika di katakan pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sudah normal 100% tanpa ada kekurangan itu hal yang mustahil sebab masih banyak yang perlu di benahi ” (Wawancara Tanggal 5 september 2016 Pukul 11:00 siang WIT)

Desa Gufasa yang terletak dipusat perkotaan Kecamatan jailolo pada tahun 2015 merupakan salah satu Desa yang tingkat pelaksanaan program khususnya pada pembangunan Desa dapat dikategorikan cukup baik, salah satu faktor pendukung adalah infrastruktur jalan yang memadai sehingga mudah diakses oleh kendaraan yang mengangkut material, disisi lain Desa Gufasa merupakan Desa yang berada di pusat perkotaan kecamatan jailolo sehingga lebih mudah belanja barang dan jasa untuk

pembangunan Desa dan kebutuhan masyarakat Desa dibandingkan dengan Desa Matui.

Berbeda dengan Desa Gufasa, Desa Matui karena infrastruktur jalan darat yang kurang memadai sehingga dapat memperlambat pembangunan dan mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengangkut material. Menurut ketua BPD Desa Matui Suryani Amtari

Desa Matui ini mungkin berbeda dengan Desayang lain kendala kami di Desa Matui ini karena jalan darat itu belum ada sehingga untuk material semua di angkut dengan menggunakan motor laut (Bodi) baik itu pasir, semen dan lain-lain sehingga ini juga memakan biaya karena di lakukan dengan tiga kali angkut” (Wawancara tanggal 10 agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahawa pada pelaksanaan program kegiatan di Desa Matui masih di perhadapkan dengan salah satu kendala terbesar yaitu akses jalan darat yang kurang memadai sehingga tahapan pelaksanaan program dana Desa di Desa Matui masih belum berjalan secara optimal, disisi lain banyak anggaran yang di keluarkan untuk mengangkut material khususnya pada pembangunan Desa di Desa

Matui ketimbang dengan Desa Gufasa. Hal ini tentunya akan berdampak pada pelaksanaan program dana Desa di Desa Matui.

V.2. Policy Accountability

Akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dari pertanggungjawaban dana Desa khususnya di Desa Gufasa dan Desa Matui, untuk melihat bentuk pilihan kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, disisi lain lembaga publik dalam hal ini pemerintah Desa harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Oleh sebab itu Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, dan mengapa kebijakan itu dilakukan.

Sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana alokasi dana Desa ini disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Menurut Andre (2015) Akuntabilitas dana Desa tidak semata-mata bagaimana dana ini tersalurkan kemasyarakat Desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana dana Desa bermanfaat bagi masyarakat Desa Masyarakat Desa

tentunya menjadi sasaran utama dalam manajemen dana Desa ini. Karena itu, pemanfaatan dana Desa hendaknya memfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi masyarakat Desa didalamnya hingga manfaatnya sampai kepada masyarakat Desa, baik langsung maupun tidak langsung.

Desa Gufasa pada tahun 2015 menerima dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) kemudian ditransfer ke rekening Desa sebesar 257,208,000,00 sementara dana yang bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD) sebesar 155,300,000,00 total anggaran yang di transfer ke Desa sebesar 412,504,000,00.

Berbeda dengan Desa Gufasa, Di Desa Matui pendapatan transfer dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2015 sebesar 263,961,000,00 sementara Alokasi dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 145,600,000,00 maka total pendapatan transefer ke Desa sebesar

409,561,000.00 selanjutnya penggunaan dana Desa tahun 2015 di
Desa Gufasa dan Desa Matui bisa di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.
Laporan penggunaan dana Desa (LPD) tahap 1,2, dan 3
tahun anggaran 2015

No	Desa	Sumber	Bidang	Kegiatan	Jumlah penerima		
1	Desa Gufasa	Dana Desa	Pembangunan Desa	Pembuatan drainase	196,008,000,00		
			Pembinaan masyarakat Desa	1. Insentif badanSar'a 2. Insentif guru TPQ	24,600,000,00 6,000,000,00		
			Pemberdayaan masyarakat Desa	1. Insentif pkk 2. Insentif kade posyandu 3. Pengadaan kaos tim sepak bola 4. Musyawarah pemuda 5. Pelatihan KPMD dan TP-PKK	9,600,000,00 6,000,000,00 5,000,000,00 5,000,000,00 5,000,000,00		
			Total				257,208,000,00
			Pembangunan Desa	1. Pembangunan balai pertemuan Desa 2. Pembuatan jalan setapak	200,000,000,00 30,961,000,00		
2	Desa Matui	Dana Desa	Pembinaan masyarakat Desa	3. Insentif badanSar'a	10,800,000,00		
			Pemberdayaan masyarakat Desa	1. PKK 2. Insentif kader posyandu 3. Insentif pengurus TPK 4. Pembelian kostum tarian adat	22,200,000,00 6,000,000,00 9,000,000,00 3,200,000,00		
			Total				263,961,000,00

Dana Desa yang bersumber dari APBN diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa untuk dikelola sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana Desa ini kemudian telah dijalankan oleh pemerintah Desa Gufasa namun fokus kebijakan penggunaan anggaran yang disalurkan ke Desa Gufasa pada tahun 2015 ialah pada pembangunan drainase, yang menghabiskan anggaran sebesar 196,008,000,00 dari dana Desa hal ini dilakukan karena keluhan masyarakat Desa ketika hujan beberapa rumah warga sering terkena banjir.

Sementara dari sisi lain besaran penggunaan anggaran dari pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Gufasa adalah pada bidang pembinaan masyarakat Desa dalam hal pemberian insentif kepada petugas masjid (Badan Syara') Desa Gufasa sebanyak 16 orang. Meskipun pada dasarnya para petugas masjid ini tidak meminta agar mereka diberikan insentif, namun ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Gufasa. Pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Gufasa untuk memberikan insentif kepada petugas masjid ini menghabiskan anggaran sebesar 24,600,000,00 dalam masa

waktu 1 tahun anggaran yang bersumber dari dana Desa tahun 2015. Berikut ini adalah nama-nama dari staf petugas masjid di Desa Gufasa.

Tabel 5.3.

Nama-Nama penerimaan insentif petugas masjid Desa Gufasa

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Hi. Ahmad	IMAM	2.400.000
2	Ruslan Mt Ali	KHATIB	1.800.000
3	Karim Lisa	KHATIB	1.800.000
4	Aba Sonda Abd Rahman	KHATIB	1.800.000
5	Fadlun Tuhele	KHATIB	1.800.000
6	Nakmur Sanaky	KHATIB	1.800.000
7	Hi. Taslim Hi. Sulaiman	KHATIB	1.800.000
8	Hi. Said Tamher	KHATIB	1.800.000
9	Muhdar Ali Djen	KHATIB	1.800.000
10	Hi. Islamil A Gafur	MODIM	1.200.000
11	Ode Cahyo	MODIM	1.200.000
12	Malik Afsindir	MODIM	1.200.000
13	Bakri Abd Gani	MODIM	1.200.000
14	Ludfi M Saleh	MODIM	1.200.000
15	Udin Hi. Fattah	MODIM	1.200.000
16	Hayatul Hi. Muhamad	Clening service	600.000

Sumber: Dokumen LPJ Desa Gufasa tahun 2015

Jika dicermati kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Desa Gufasa untuk memberikan insentif kepada petugas masjid

ini adalah sebagai langkah penghormatan dan kepedulian dari pemerintah Desa Gufasa terhadap pelayanan serta tugas dan tanggungjawab yang dikerjakan oleh petugas masjid (Badan Syara) yang selalu berperan Aktif terhadap kegiatan keagamaan di Desa Gufasa yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.

Sementara di Desa Matui fokus penggunaan dana Desa yang di berikan oleh pemerintah pusat di Desa Matui pada tahun 2015 ialah pada pembangunan Desa terutama pada pembuatan Balai pertemuan yang menghabiskan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar 200,000,000,00 dan kedua jalan setapak 30 meter menghabiskan dana sebesar 30,961,000,00 Hal ini menjadi prioritas utama di karenakan pada tahun sebelumnya balai pertemuan di Desa Matui belum ada sehingga pemerintah Desa mengambil inisiatif untuk menggunakan salah satu rumah warga untuk membuat pertemuan.

Salah satu kendala pada tahun 2015 adalah belum maksimalnya pertanggungjawaban kebijakan dana Desa di Desa Matui hal ini dikarenakan pemerintah Desa belum memahami

betul terkait dengan tata cara pengelolaan dana Desa sampai pada pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pada pembangunan fisik di kerjakan oleh pihak ketiga, berhubungan dengan Hal ini, berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa Matui, Manan Mahmud.

“Pada tahun 2015 di karenakan Kepala Desa Sedang Berangkat naik haji maka segala urusan pemerintahan Desa di percayakan ke saya, dan pada penggunaan dana Desa di tahun 2015 khususnya pada pembangunan fisik itu saya memiliki kendala karena ada keterlibatan pihak ke 3, Hal ini juga di karenakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ini saya masih belum memahami tentang cara pelaksanaannya” (Wawancara Tanggal 15 Agustus 2016 Pukul 07:30 Malam WIT)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa belum berjalan secara maksimal dikarenakan pemerintah Desa pada tahapan pelaksanaannya belum memahami betul terkait dengan pelaksanaannya, disisi lain dengan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan Desa ini sehingga tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa, sementara Salah satu pilar dari tatakelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks

pengelolaan dana Desa ini, untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat Desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana Desa. hal ini tentunya akan berdampak pada pertanggungjawaban kebijakan pemerintah Desa

V.3. Performance Accountability

Dana Yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya fungsi dari APBD khususnya dibidang Alokasi memberi penjelasan bahwa APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sementara fungsi distribusi dijelaskan bahwa APBD dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kedua fungsi tersebut dapat membuat masyarakat Desa lebih sejahtera. Karena hakekatnya fungsi alokasi adalah memanfaatkan dana daerah yang di berikan ke Desa untuk mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sedangkan fungsi distribusi mengharuskan pemanfaatan dana Desa atau daerah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, artinya pemanfaatan dana Desa harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk hal yang memang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa

Salah satu prestasi terbesar yang dicapai oleh pemerintah Desa adalah bilamana kegiatan yang telah di rancang dan dijalankan bisa mencapai hasil yang efisien dan menjamin terselenggaranya kegiatan dengan sumber dana yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Disisi lain Pelayanan terhadap masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak

dibidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya.

Dana Desa yang diperoleh pemerintah Desa harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, Pemanfaatan dana Desa ini pun harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip efisiensi sebagai salah satu bentuk prestasi pemerintah Desa maka dana Desa bisa lebih tepat sasaran.

Salah satu prestasi bagi pemerintah Desa Gufasa dengan menggunakan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2015 dengan besaran anggaran 412,508,000,00 adalah terselenggaranya Kegiatan dengan tepat pada target waktu dan Biaya yang telah di tentukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah Desa. Salah satu contoh untuk kegiatan pembangunan fisik bawasannya waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah ialah dalam kurun waktu 3 bulan penggunaan anggaran Tahap

satu untuk pembangunan fisik harus selesai, dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Gufasa telah memenuhi target waktu dan biaya yang sudah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal diatas penggunaan anggaran dana Desa tahun 2015 di Desa Gufasa yang menurut pengamatan penulis bahwa telah sesuai dengan target waktu biaya yang di anggarkan atau di tetapkan, berikut adalah hasil wawancara dengan kepala Desa Gufasa Ibu Emmy Polhaupessy

“Untuk penggunaan anggaran tahun 2015 pelaksanaan kegiatan di Desa Gufasa telah berjalan sesuai dengan target waktu dan biaya pertahap yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Desa, bahkan dalam pelaksanaan kegiatannya telah selesai sebelum jatuh pada target waktu yang di tentukan dan untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2015 telah bertanggungjawab baik itu kepada pemerintah kecamatan sebagai arsip maupun kepada BPMD di tingkat kabupaten” (Wawancara 5 Agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2015 di Desa Gufasa telah berjalan sesuai dengan target atau dengan kata lain capaian kegiatan berjalan secara maksimal. hal ini juga didukung dengan beberapa

Arsip Desa terkait pelaksanaan pertanggungjawaban yang penulis temukan di lapangan.

Desa Matui yang juga merupakan Salah satu Desa di kecamatan jailolo Kabupaten Halmahera Barat memiliki sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di transfer ke rekening Desa sebesar 409,561,000,00 untuk pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Skala prioritas penggunaan dana Desa. Untuk itu pemerintah Desa Matui khususny dituntut untuk menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan Biaya yang telah ditentukan. Namaun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan terindikasi belum berjalan secara optimal. Berkaitan dengan hal diatas, berikut ini adalah hasil wawancara penulis di lapangan, menurut Bapak Arif Samma selaku orang yang menjabat sebagai Ketua BPD Desa Matui Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“penggunaan anggaran di tahun 2015 belum layak ketika di katakan sudah berjalan secara optimal, hal ini di karenakan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan target waktu yang di tentukan, ini kemudian di buktikan dengan pelaksaian kegiatan yang di tentukan oleh pemerintah bahwa kegiatan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan sesuai dengan yang sudah di targetkan malah tertunda 5-6 bulan” (wawancara 23 Agustus 2016 Pukul 11:00 Siang WIT).

berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD di Desa Matui dari segi pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal. Meskipun demikian tak bisa kita pungkiri bahwa upaya dalam mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan satu kegiatan memang tidaklah mudah, hal ini membutuhkan kerja keras dan ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, disisi lain dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan terutama dari pihak pemerintah daerah dalam menyediakan pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan anggaran Sesuai dengan Skala prioritas. Dengan demikian maka pelaksanaan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan efisien.

V.4. Probity And Legality Accountability

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ini sangat berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan yang jujur dan taat terhadap prosedur hukum maka akan mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Disisi lain Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum merupakan suatu proses untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu sistem taransparansi merupakan satu tolak ukur dari *pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.*

Terkait dengan tingkat legalitas dan kejujuran dalam penggunaan anggaran dana Desa, di Desa Gufasa pada dasarnya

telah mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sampai pada tingkat pelaporan sesuai dengan mekanisme atau prosedur aturan yang berlaku, jenis kegiatan yang kemudian dikerjakan dan dilaporkan dengan mengacu pada permendes No 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa. Yang di prioritaskan untuk (1) pelaksanaan pembangunan Desa dan (2) pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Desa Gufasa pada tahun 2015 meskipun Sumber daya Manusia (SDM) masih terbatas namun pada realisasinya masih dapat dikatakan berjalan dengan sedikit lebih baik, sejauh ini Hasil Inspeksi yang dilakukan Oleh inspektorat khususnya pada tahun 2015 menunjukkan belum adanya temuan terkait dengan penyalahgunaan dana Desa, disisi lain keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Khususnya dibidang Pemerintahan Desa selalu membuka Ruang Bagi pemerintah Desa untuk mengkonsultasikan Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa.

Sejalan dengan apa yang di sampaikan penulis diatas meskipun tidak adanya temuan terkait dengan penggunaan dana Desa, namun pada tahapan transparansi penggunaan dana Desa di Desa Gufasa menurut Bapak Fachri M.taher selaku Ketua BPD Desa Gufasa Masih terdapat penyimpangan terkait dengan penggunaan dana Desa di Desa Gufasa, Senada dengan Ketua BPD diatas berikut ini adalah hasil Wawancara Penulis dengan Bapak M.Sardi Ibrahim. Selaku Bendahara Desa tahun 2015.

Keterbukaan mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat tahun 2015 di Desa Gufasa menurut saya berjalan hanya 70% dengan satu alasan bahwa, jika kita berbicara terkait dengan taransparansi penggunaan anggaran seharusnya ada papan informasi terkait dengan penggunaan anggaran khususnya pada pembangunan drainase, sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa besaran anggaran yang terpakai dan besaran anggaran yang tidak terpakai dalam pembangunan drainase.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2015 di Desa Gufasa meskipun tidak terdekksi oleh pemerintah daerah terkait dengan penyalahgunaan anggaran, namun pada realsisasinya menunjukkan bahwa masih minimnya transparansi terkait dengan penggunaan dana Desa yang di

lakukan oleh pemerintah Desa Gufasa kepada masyarakat. Oleh karena itu jika di cermati penyampain yang di lakukan oleh bapak M.Sardi Ibrahim diatas, perlu kiranyana pemerintah Desa membuat Papan Informasi terkait dengan setiap kegiatan pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah Desa untuk mengukur tingkat kejujuran dalam penggunaan dana Desa.

Sama halnya dengan Desa Gufasa, Desa Matui juga memiliki keterbatasan SDM dalam mengelolah dana Desa, meskipun demikian pada tahun 2015 Tahapan pelaporan Pertanggungjawaban dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, sebab hal ini merupakan kewajiban bagi setiap Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat khususnya Desa Gufasa dan Matui sebagai syarat untuk pencairan dana Desa tahap berikutnya. Salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Matui adalah keterlibatan pihak ke tiga dalam pengelolaan dana Desa khususnya ditahun 2015 tentang pelaksanaan pembangunan balai pertemuan Desa, sehingga tidak ada keterbukaan terhadap penyelenggaran keuangan.

Adanya ketelibatan pihak ketiga di Desa Matui untuk pembuatan balai pertemuan Desa ini dikarenakan pada awal pelaksanaan dana Desa ditahun 2015 pemerintah Desa belum mampu dan belum memahami terkait dengan pengelolaan dana Desa. Berkaitan dengan hal diatas, berikut ini adalah data rincian anggaran yang penulis temukan di lapangan terkait dengan pembangunan balai pertemuan Desa di Desa Matui yang di kelolah oleh pihak ketiga.

Tabel. 5.3.
Rincian anggaran pembangunan balai pertemuan Desa matu

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja bahan pembangunan	154.270.000.
2	Alat kerja	5.190.000.
3	Upah kerja 5 orang	30.000.000.
4	Administrasi dan dokumentasi	10.540.000.
TOTAL		200.000.000.

Sumber: dokumen APBDesa 2015 Desa Matui.

berkaitan dengan keterbukan anggaran menurut Salah satu Guru Sekolah Dasar (SD) Mustamin Pale, yang merupakan Anggota masyarakat Desa Matui memberi penjelasan bahwa

Desa Matui pada tahun 2015 juga mengalami problem terkait dengan keterbukaan penggunaan dana Desa,

masalah ini kemudian dibawah sampai ketinggian kecamatan dan kabupaten bahkan ada dari pihak media lokal juga sempat meliput terkait persoalan ini, namun pada prosesnya dapat diselesaikan dengan baik, baik itu dari tingkat Desa hingga ke pemerintah kecamatan, yang di inginkan oleh masyarakat Desa Matui adalah terkait dengan penggunaan anggaran harusnya ada keterbukan dari pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Matui” (Wawancara 23 Agustus 2016 Pukul 04:00 Siang WIT)

Transparansi dalam penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pada pemerintah Desa harus sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah Desa. Olehnya itu selain peraturan daerah (Perda) yang jelas hal yang tidak kalah penting iyalah tahapan implementasinya. Tahap ini merupakan tolok ukur keberhasilan dalam suatu kebijakan. Peran aktif masyarakat untuk melakukan kontrol juga mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan transparansi penggunaan anggaran untuk kepentingan publik pada pemerintah Desa sesuai dengan pasal 68 undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Salah satu masalah terbesar bagi pemerintah Desa di Desa Gufasa dan Desa Matui Terkait dengan pengelolaan dana Desa

adalah menyangkut dengan belum adanya regulasi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal pengelolaan keuangan Desa di tahun 2015 hal ini tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan dana Desa dikarenakan tidak ada acuan yang baku di daerah untuk digunakan dalam pengelolaan dana Desa.

V.5. Kepemimpinan Yang Berkemampuan

Tugas seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah membawa anggota organisasi untuk bekerja bersama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan membawa organisasi ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan, oleh karena itu dalam menjalankan tugas sebagai kepala Desa sudah sepatuhnyanya mendahulukan kepentingan rakyat bukan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan keluarga, untuk itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab suatu organisasi di butuhkan pemimpin yang inovati dalam membangun Desa

Dalam menjalankan kepemimpinan kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan Desa maka kepala Desa dituntut

untuk inovatif dan progresif sebagai salah satu tipe dalam kepemimpinan kepala Desa. Menurut Mustakim (2015:12) kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya, kepemimpinan ini lebih melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat Desa. Dalam hal prinsip transparansi akan selalu meminta kepada masyarakat untuk mengawasi, akuntabilitas kinerja disampaikan kepada publik dilakukan setiap saat. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan. Seluruh unsur masyarakat diajak secara bersama-sama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Desa.

Desa Gufasa pada periode tahun 2015 mengalami peralihan kepemimpinan pertama dipimpin oleh bapak M Ibrahim Sau dan kemudian di lanjutkan oleh emmy polhaupessy yang merupakan utusan dari pemerintah kecamatan untuk menjalankan pemerintahan Desa di Desa Gufasa. Meski demikian dalam menjalankan tugasnya PJS kepala Desa ini kiranya memiliki sedikit kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pelaksanaan dana Desa, hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pelaporan. Meski demikian hal ini tidak bisa dikatakan berjalan sampai pada tahapan 100% di karenakan tahun 2015 merupakan tahap awal pelaksanaan dana Desa di indonesia dan khususnya di Kabupaten Halmahera Barat

Berhubungan dengan hal diatas, Masyarakat sebagai objek dari kepentingan pemerintah khususnya Desa Gufasa dalam pelaksanaan kegiatannya telah melakukan penyampaian secara terbuka oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat terkait dengan program yang akan dijalankan namun karena kepala Desa Gufasa masih tergolong baru dalam menjabat sebagai PJS Desa Gufasa sehingga dalam pelaksanaannya masih terlihat kaku, Hal ini kemudian disampaikan oleh bendahara Desa Tahun 2015 M.Sardi Ibrahim.

“katakan kepala Desa Gufasa ini sebenarnya memiliki kemampuan dalam pengelolaan dana Desa namun masih sedikit kaku, hal ini juga tidak bisa di salahkan pemerintah Desa sebab kejadian yang pernah terjadi di Desa Gufasa dan beberapa Desa yang pada tahun 2015 salah satunya adalah pembayaran pajak, sebelumnya tidak ada pemberitahuan bahwa setiap pembangunan itu di kenakan pajak nanti sampai pada pelaksanaan kegiatannya selesai barulah keluar informasi terkait dengan pembayaran pajak, sehingga kepala Desa mengambil kebijakan dengan menggunakan anggaran pribadi dalam membayar pajak” (Wawancara Tanggal 3 agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Penyampaian diatas bisa kita garis bawahi bahwa informasi yang bersumber dari pemerintah kabupaten terkait dengan hal ikhwal pelaksanaan dana Desa sangatlah penting, dalam hal ini

pelatihan-pelatihan terkait dengan kapasitas pemerintah Desa dan penggunaan anggaran dana Desa itu juga sangat di perlukan, mengingat karena dana Desa yang di alokasikan ke Desa masih dapat dikategorikan tahapan Awal.

Berkaitan dengan kemampuan seorang pemimipin dalam hal ini adalah kepala Desa, di Desa Matui juga masih dapat dikategorikan jauh dari kesempurnaan, pada masa pelaksanaan dana Desa tahun 2015, dari sisi kepemimpinan Desa Matui juga mengalami masa peralihan dari kepala Desa yang lama bapak Hi.kasman Djalal dan kemudian di lanjutkan oleh Bapak Zainudin Umar sebagai PJS yang di tetapkan oleh pemerintah kecamatan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Matui.

Sama halnya dengan Desa Gufasa, di Desa Matui juga dari proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen semuanya telah bertanggungjawab di pemerintah kabupaten sebagai Arsip. Namun untuk mengukur sebuah kemampuan seorang pemimpin di Desa tidak hanya dengan

sejauh mana dia mampu mempertanggungjawabkan laporannya ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Namun pelaksanaannya di lapangan juga menjadi sebuah tolak ukur bagi kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya

Berdasarkan yang dibahas sebelumnya diatas bahwa pada tahun 2015 kepala Desa Matui yang sedang menjalankan rukun islam yang ke 5 (menunaikan ibadah haji) maka di berikan mandat kepada sekertaris Desa untuk mengurus urusan pemerintahan dan karena pada tahahun 2015 merupakan tahap awal pelaksanaan dana Desa maka pemerintah Desa Matui dalam hal ini sekertaris Desa yang diberikan mandat, kemudian memberikan ke pihak ketiga untuk mengelola dana Desa dikarenakan pada awal pelaksnaan dana Desa tahun 2015 itu pemerintah Desa juga masih bingung dengan pelaksanaanya. hal ini kemudian menjadi satu kendala bagi masyarakat Desa Matui. Hal Ini menjadi bukti bahwa masih minimnya SDM yang diharapkan mampu mengelola dana Desa secara baik dan maksimal pada tahun 2015 di Desa Matui.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dari kepemimpinan di dua Desa ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan dana Desa, Namun demikian pemerintah daerah dalam hal ini BPMD masih memberikan toleransi serta mencoba memahami dengan kondisi Desa di tahun 2015 hal itu kemudian akan menjadi bahan evaluasi untuk membangun dan diperketat pada tahun 2016.

Berkaitan dengan kemampuan kepala Desa dalam menjalankan dana Desa tahun 2015 berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Ariyanto M. Taher, Kabid Pemdes (BPMD)

seperti yang saya katakan jika keberhasilan manusia ini di ukur sampai pada tingkat 100% itu tidak mungkin kita ini manusia bukan malaikat maupun nabi, namun jika di katakan kepala Desa itu dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya mencapai pada tahapan 70-80% itu masih memungkinkan, hal ini bisa kita liat dari rincian kegiatan dan kondisi di lapangan terkait dengan pembangunan fisik serta pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kan di buat sama mereka” (Wawancara Tanggal 5 september 2016 Pukul 11:00 siang Wit)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa sebenarnya dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan

pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) khususnya dibidang pemerintahan Desa juga memahami dan mencoba memberikan tolerensi terkait dengan pelaksanaan dana Desa pada tahun 2015 dikarenakan tahun 2015 merupakan tahap awal pelaksanaan dana Desa.

Disisi lain pada tahun 2015 masih minimnya pelatihan-pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pembinaan tentang tata cara pengelolaan dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat pada umumnya serta Desa Gufasadan Desa Matuipada khususnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja perangkat Desa dan eksistensi kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Desa yang di berikan oleh pemerintah pusat.

V.6. Di Terima Oleh Semua Pihak

Salah satu faktor pendukung dari akuntabilitas yaitu bila mana setiap pertanggungjawaban pemerintah dapat diterima oleh semua pihak, selanjutnya yang menjadi standar dari aturan yang

dibuat adalah hasil kesepakatan antara masyarakat maupun instansi pemerintah untuk mengukur suatu keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Hal ini tentunya dibutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dana Desa

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan tentang pengelolaan dan informasi mengenai keuangan Desa, pemerintah dan aparat Desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi maka tidak akan ada kecurigaan dari masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran.

Desa Gufasa seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pada tahun 2015 dari sisi keterlibatan masyarakat terkait dengan proses awal perencanaan kegiatan masih sangatlah minim, hal ini di karenakan Desakan dari pemerintah daerah untuk secepatnya membuat RPJM-Desa sehingga perencanaan pembangunan awal yang tertuang dalam RPJM-Desa hanyalah sebatas diskusi di internal pemerintah Desa Gufasa, dengan di libatkan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) Sebagai Perwajahan Tangan Dari masyarakat,

Hal diatas dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melihat kebutuhan yang paling mendasar oleh masyarakat Desa Gufasa, sehingga fokus penggunaan dana Desa pada tahun 2015 lebih banyak mengarah pada pembangunan Desa, namun setelah dibuat RPJM-Desa maka pemerintah Desa kemudian mengadakan rapat terbuka terkait dengan perencanaan pembangunan yang mau dijalankan oleh pemerintah Desa,

Berkaitan dengan hal diatas bapak Ibnu Sau selaku Anggota masyarakat menjelaskan Bahwa:

Di tahun 2015 Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan, dalam hal ini rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) dengan kata lain RPJM-Desa di tetapkan hanya di internal pemerintah Desa, Namun Setelah RPJM itu di buat kemudian pemerintah Desa melakukan Rapat terkait dengan program yang akan mereka jalankan dan itu kemudian di setujui oleh masyarakat” (Wawancara tanggal 3 Desember 2016 Pukul 08:30 Malam WIT)

Hasil wawancara diatas memeberikan penjelasan bahwa pemerintah Desa dalam hal perencanaan kegiatan sama sekali

tidak melibatkan masyarakat, namun dengan adanya sedikit keterbukaan pemerintah terkait dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa maka masyarakat dapat menerima setiap usulan yang di berikan oleh pemerintah Desa, dari sisi lain pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada implementasinya masyarakat dapat memahami dan menerima terkait dengan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Desa Gufasa,

Meskipun demikian menurut penulis pelaksanaan dana Desa di Desa gufasa pada tahun 2015 belum berjalan secara maksimal, selain dari tahun 2015 merupakan awal pelaksanaan dana Desa, pemerintah Desa dalam hal ini adalah kepala Desa gufasa beserta anggotanya belum-belum benar-benar siap ketika diberlakukannya dana Desa di di Desa gufasa.

sementra itu disisi laian pada saat pelaksanaan kegiatannya di lapangan khususnya pada pembangunan fisik, masyarakat tidak terlibat langsung di lapangan untuk bergotong royong dalam pembangunan di Desa. Semuanya dikerjakan oleh para pekerja

bangunan yang dibayar oleh pemerintah Desa dalam kegiatan pembangunan fisik di Desa Gufasa, hal ini kemudian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Desa masih sangatlah minim.

Sama halnya dengan Desa Gufasa, Desa Matui dalam perencanaan pembangunan di Desa tidak adanya rapat terbuka dengan masyarakat, perencanaan ini dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD dengan tim pelaksanaan kegiatan (TPK), yang selanjutnya dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan balai pertemuan Desa itu di putuskan oleh bapak kepala Desa, karena menurut beliau pembangunan balai pertemuan Desa itu adalah hal yang harus di prioritaskan, namun dalam pelaksanaan kegiatan beliau tidak ikut terlibat dikarenakan pada tahun pelaksanaan yang sama beliau kemudian menunaikan Ibadah haji.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka keterlibatan masyarakat merupakan salah satu langkah strategi yang harus di ambil oleh pemerintah untuk berbagai macam pembangunan yang ada di Desa, yang terjadi di Desa Matui

masih adanya keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa salah satu contoh adalah pembutan Balai Pertemuan Desa Tahun 2015, namun keterlibatan masyarakat ini hanya sebagai tenaga kerja yang nantinya akan dibayar oleh pihak ketiga. Namun ada beberapa keluhan masyarakat terkait dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan ternyata upah dari pekerjaan pembangunan balai pertemuan itu tidak di bayar oleh Pihak ke Tiga.

Berkaitan dengan Hal diatas berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Arif Samma selaku orang yang menjabat sebagai ketua BPD tahun 2015 memberi penjelasan sebagai berikut.

”pada dasarnya masyarakat menerima pelaksanaan dana Desa tahun 2015 di Desa Matui ini terkait dengan pembangunan di Desa, hanya saja sebagian masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan Desa meminta agar upah kerja mereka harus di bayar oleh pihak kontraktor, sebab dana Desa pada tahun 2015 diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola, dan mereka yang terlibat sebagai tenaga pekerja untuk pembangunan balai pertemuan belum mendapat upah pekerjaan mereka dari pihak ketiga” (23 Agustus 2016 Pukul 11:00 Siang WIT).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat dapat merespon terkait dengan pemberian dana Desa oleh pemerintah pusat dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Matui, namun pada tahapan pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif, selain dari keterbatasan SDM yang dialami di Desa Matui, keterlibatan pihak ketiga yang di harapkan mampu mengelolah dana Desa secara baikpun belum bisa berjalan secara optimal. Sehingga salah satu harapan dari masyarakat agar kedepannya tidak perlu lagi ada keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan dana Desa, sebab selain dari kinerja dari pihak ketiga yang dianggap tidak efektif, disisi lain tidak adanya keterbukaan terhadap penggunaan anggaran.

Menariknya fenomena yang kemudian terjadi di Desa Matui pada tahun 2015 yang telah penulis sampaikan sebelumnya terkait dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota masyarakat diatas, bahawa di Desa Matui sempat terjadi gesekan antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa terkait dengan penggunaan anggaran. Karena tidak adanya keterbukaan mengenai anggaran maka tentunya masyarakat menaruh

kecurigaan terhadap pemerintah Desa, masyarakat Desa kemudian menuntut agar pemerintah Desa menyampaikan secara terbuka atau transparan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Aksi protes masyarakat terhadap pemerintah Desa Matui tidak berarti masyarakat menolak akan pilihan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Desa, hanya saja sebagian masyarakat menuntut agar pemerintah Desa menyampaikan secara taransparan terkait dengan penggunaan anggaran mengingat karena masalah keuangan itu merupakan hal yang sangat sensitive. Terlepas dari itu masyarakat mendukung akan program yang telah dibuat oleh pemerintah Desa.

V.7. Perlu Pemahaman Masyarakat

Perlu adanya pemahaman masyarakat, yang dimaksudkan adalah penyampaian secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang nantinya akan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta apa dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan bagaimana tanggapan

masyarakat terkait dengan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di Desa dalam pelaksanaan kegiatan perlu mempertimbangkan secara matang terkait dengan hal yang paling diprioritaskan di Desa disamping itu kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah Desa harus mampu memberikan penjelasan atau merasionalisasikan kepada masyarakat terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut.

Masyarakat perlu memahami dampak positif maupun dampak negatif terkait dengan perencanaan kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah juga harusnya membuka ruang untuk masyarakat memahami dan menanggapi setiap jenis kegiatan yang akan di kerjakan terkait dengan tujuan dan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab masyarakat menerima ataupun tidak menerima setiap jenis kegiatan yang di rencanakan oleh pemerintah tergantung dari sejauh mana pemerintah mampu memberikan pemahaman terkait dengan kegiatan yang dirancang tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan

dalam proses perencanaan, sebab tidak ada satu kebijakan yang di ambil tanpa persetujuan dari rakyat.

Desa Gufasa seperti yang telah dibahas sebelumnya, meskipun tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan awal yang kemudian dimuat dalam RPJM-Desa namun sebelum pemerintah Desa melaksanakan kegiatan terkait dengan penggunaan dana Desa, pemerintah Desa telah mengadakan rapat terbuka terkait dengan Perencanaan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemerintah Desa. Meskipun pemerintah Desa mendapat kritikan dari masyarakat terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan awal, namun Pada dasarnya masyarakat Desa menyetujui Usulan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Desa, sebab Usulan Kegiatan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat tersebut merupakan hal yang paling diprioritaskan untuk Desa Gufasa

Sejauh ini di Desa Gufasa belum adanya komplain terkait dengan penggunaan dana Desa terhadap pembangunan Desa. Hal ini karena masyarakat memahami betul terkait dengan masalah

yang telah diatasi oleh pemerintah Desa, salah satunya adalah pembangunan drainase, sebelum dibuat drainase ada beberapa rumah warga di Desa Gufasa sering dimasuki air ketika hujan, hal ini dikarenakan Desa Gufasa merupakan pusat pengaliran air yang mengalir dari Desa tetangga, sehingga pemerintah Desa memanfaatkan dana Desa ini untuk mengatasi masalah yang ada di Desa Gufasa khususnya pada tahun 2015.

Sejalan dengan hal yang disampaikan diatas berikut ini adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota masyarakat bapak M.Dahri S.Takome.

“menurut saya kegiatan pembangunan di Desa Gufasa ini masyarakat dapat memahami terkait dengan dampak positif dari penggunaan dana Desa, salah satunya adalah pembangunan drainase, hal ini dapat kita lihat dari manfaat yang didapat dari pembangunan drainase, karena dengan adanya pembangunan drainase ini masyarakat dapat terhindar dari ancaman banjir pada saat musim hujan disekitar Rt 4 khususnya di lokasi drainase, saat ini teratasi ketika drainase itu dibangun sehingga manfaat yang dirasakan itu sangat Riil”(Wawancara tanggal 2 september 2016 pukul 08:30 malam WIT)

Dari hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa masyarakat dapat memahami dampak positif terkait kebijakan pemerintah Desa dengan memanfaatkan dana Desa pada tahun

2015 di Desa Gufasa untuk pembangunan Desa khususnya pada kegiatan pembangunan drainase. meskipun pembangunan drainase hanya di fokuskan pada Rt 4 dan masyarakat secara keseluruhan tidak merasakan dampak dari pembangunan drainase ini, namun pada dasarnya masyarakat dapat memahami masalah dan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Gufasa.

Sementara dari segi pemeberdayaan, masyarakat di Desa gufasa dapat memahami terkait dengan pemberian insentif kepada kader posyandu dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), sebab yang menjadi tolak ukurnya adalah pelayanan kepada masyarakat, bawasaannya sebelum diberikan insentif kepada kader Posyandu maupun Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini, pelayanan terhadap masyarakat belum berjalan optimal, namun setelah dana Desa hadir dan diberikan insentif kepada Kader Posyandu dan PKK ini maka pelayanannya terhadap masyarakat telah berjalan optimal. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini adalah daftarpenerima insentif Kader posyandu dan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Tabel 5.4.

Penerimaan insentif kader posyandu dan
Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Gufasa

No	Kegiatan	Nama penerima	Jabatan	Jumlah/1 tahun
1	Insentif kader posyandu	1. Marwia A Kadir	Ketua	1,200,000
		2. Nurhayat Saifudin	sekertaris	1,200,000
		3. Nafsia Kadir	bendahara	1,200,000
		4. Djumyati	Anggota	1,200,000
		5. Kartini Mahmud	Anggota	1,200,000
		TOTAL		
2	Insentif PKK	1. Rohati Krois	Ketua	1,200,000
		2. Emmy Polhaupessy	Sekertaris	1,200,000
		3. Nurhayati saifuddin	Bendahar	1,200,000
		4. Hj.Rukia Samad	Pokja I	1,200,000
		5. Surita Salasa	Pokja II	1,200,000
		6. Cili Sudin	Pokja III	1,200,000
		7. Djohoria Abd Hamid	Pokja IV	1,200,000
		8. Nursanti P Djali	Anggota	1,200,000
		Total		

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada kader posyandu dengan menggunakan dana Desa yang bersumber dari APBN pemerintah pusat ditahun 2015 sebesar 6,000,000,00. Sementara untuk Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) sebesar 9,600,000,00. Namaun karena dana Desa dicairakan pertahap yakni 4 bulan sekali, maka anggaran yang diterima oleh masing-masing orang sebesar $400,000/4$ bulan.

Desa Matui pada tahun 2015 untuk penggunaan dana Desa lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan fisik dengan dibangunnya balai pertemuan Desa, meskipun hal ini dikelola oleh pihak ketiga namun pada tahapan Realisasnya masyarakat dapat memahami terkait dengan manfaat pembangunan balai pertemuan tersebut, sebab sebelum diadakan balai pertemuan Desa, masyarakat masih menggunakan rumah warga sebagai wadah untuk membahas segala sesuatu di Desa.

Kebiasaan masyarakat Desa Matui menggunakan rumah warga disetiap pertemuan inilah yang kemudian melatar

belakangi pemerintah Desa mengambil kebijakan dengan menggunakan dana Desadi tahun 2015 untuk membuat balai pertemuan, sehingga ketika ada kegiatan di Desa maka masyarakat lebih terarah dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan di Desa. Hal ini tentunya akan sangat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat yang ada di Desa Matui.

Berkaitan dengan hal diatas berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Mustamin Pale selaku anggota masyarakat.

“pembuatan balai pertemuan Desa ini saya pikir sangat mendapat respon positif oleh masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari manfaat dibangunnya balai pertemuan itu masyarakat bisa merasakan fasilitas yang kemudian diberikan serta balai pertemuan itupun dijadikan sebagai wadah untuk silaturahmi serta membahas permasalahan yang ada di Desa. Hanya saja masyarakat meminta agar ada penyampaian secara terbuka terkait dengan penggunaan anggaran tersebut” (Wawancara 23 Agustus 2016 Pukul 04:00 Siang WIT)

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut diatas, Kebijakan pemerintah untuk membuat balai pertemuan ini sangatlah mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun dalam perencanaan awal merupakan kebijakan oleh kepala Desa sebagai

pemegang otoritas tertinggi, namun pada pelaksanaannya masyarakat dapat memahami dampak positif dari pembangunan balai pertemuan ini. Hanya saja pada sebagian masyarakat Matui menuntut agar penggunaan dana Desa itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa ini harusnya di komunikasikan secara terbuka oleh pemerintah Desa agar tidak menimbulkan pemikiran yang subjektif dari masyarakat kepada pemerintah yang nantinya akan berdampak pada hal yang tidak diinginkan oleh semua Pihak.

V.8. Adaptasi Secara Terus Menerus

Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor pendorong, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan. Oleh karena itu kepala Desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban dana Desa harus memiliki reaksi dengan melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini

tentunya tidak hanya dilakukan oleh kepala Desa namun seluruh elemen yang terhimpun dalam struktur pemerintahan Desa harunyanya berperan aktif dengan melihat perubahan yang terjadi di masyarakat, baik perubahan dalam pola perilaku, maupun tingkat kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan hal diatas maka kebijakan yang diambil haruslah benar-benar menyentuh terhadap masyarakat, sebab masyarakat merupakan objek yang akan merasakan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa. Hal ini kemudian menjadi sebuah indikator bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terus menerus terkait dengan pelaksanaan dana Desa serta melihat perubahan yang terjadi pada masyarakat,

Penggunaan dana Desa secara bertahap di Desa Gufasa pada tahun 2015 yang kemudian difokuskan terhadap pembangunan Desa ini memang belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat di Desa Gufasa merasakan hasil dari pelaksanaan dana Desa, terkait dengan hal itu bapak

M.sardi Ibrahim selaku Bendahara Desa Gufasa memberikan penjelasan bahwa

“Terkait dengan Hasil pengelolaan dana Desa di Desa Gufasa ini memang pada tahapan pelaksanaan kegiatannya telah berjalan dengan baik, namun dalam konteks perubahan yang terjadi di masyarakat belum berjalan secara keseluruhan, sebab yang merasakan perubahan dari penggunaan dana Desa ini hanya pada masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri, namun pemerintah Desa akan tersu berusaha agar masyarakat Desa Gufasa secara keseluruhan akan menikmati hasil dari pelaksanaan dana Desa Pada tahap berikutnya” (Wawancara Tanggal 3 agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara tersebut dapat di cermati bahwa pelaksanaan dana Desa pada tahun 2015 di Desa Gufasa memang belum berjalan secara optimal, namun sebagian masyarakat telah merasakan perubahan terkait dengan adanya pemberian dana Desa. Dan pemerintah Desa Gufasa masih terus berupaya agar hasil dari pemberian dana Desa oleh pemerintah desa dapat dirasakan oleh semua pihak, hal ini juga di karenakan 2015 merupakan tahap awal dari penggunaan dana Desa

Meskipun pelaksanaan dana Desa tahun 2015 telah bertanggung jawab pada pemerintah kecamatan dan pemerintah

daerah dalam bentuk arsip, namun sejauh ini perubahan pola perilaku masyarakat masih terlihat jauh dari apa yang diharapkan, dalam artiannya bahwa kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah Desa masih terlihat minim, disisi lain kinerja dari stuktur pemerintahan Desa (Rt/Rw) di tahun 2015 belum bekerja secara maksimal.

Desa Matui juga dalam pelaksanaan dana Desa tahun 2015 belum bisa dikategorikan telah berjalan secara optimal, namun pada pelaksanaan kegiatannya masyarakat sedikit merasakan perubahan yang kemudian terjadi di Desa Matui terkait dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Desa jika di bandingkan dengan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal di atas berikut ini adalah hasil wawancara dengan ibu Suryani Amtari selaku Ketua BPD Desa Matui.

“dengan hadirnya dana Desa yang di berikan oleh pemerintah pusat ini. Maka pemerintah dan masyarakat Desa Matui merasa bersyukur, karena jika di buat perbandingan sebelum dana Desa itu masuk itu Desa Matui lambat sekali dalam berkembang namun dengan hadirnya dana Desa ini maka semakin hari Desa Matui

ini semakin berkembang dan membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat, meskipun tidak serentak namun sedikit demi sedikit perubahan itu terjadi di Desa Matui” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2016 pukul 08:00 Malam WIT)

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diamati bahwa meskipun belum ada perubahan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana Desa di Desa Matui, namun pada dasarnya dengan hadirnya dana Desa ini bisa membawa sedikit perubahan terhadap Desa Matui. Sementara dari pihak pemerintah terus berusaha untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan menjadikan pelaksanaan dana Desa pada tahap sebelumnya sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan tahap berikutnya.

Hadirnya dana Desa pada tahun 2015 di kedua Desa ini menurut penulis belum ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana Desa di kedua Desa ini, dikarenakan masyarakat secara universal belum merasakan perubahan secara menyeluruh, hal ini kemudian menjadi tolak ukur bahwa akuntabilitas pelaksanaan dana Desa pada tahun 2015 di kedua Desa ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membuat suatu perubahan dikalangan masyarakat memang tidaklah muda, diperlukan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pelatihan terhadap perangkat Desa sehingga segala bentuk kekurangan dapat terpenuhi bagi pemerintah Desa, selain itu partisipasi dari masyarakat sangatlah di perlukan untuk mendorong terselenggaranya kegiatan sesuai dengan yang di inginkan